

# AKSELERASI PEMBENTUKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO.3 TAHUN 2020 DI BANGKA BELITUNG

Yosua Sandi R. Sembiring<sup>1\*</sup>, Aramadanna<sup>2</sup>, Fathiyah Umaini<sup>3</sup>, Nabila Azzahra<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : <sup>1\*</sup>[yosuakeren12@gmail.com](mailto:yosuakeren12@gmail.com)

(\*: Corresponden Author)

**Abstrak-** Pertambangan timah telah menjadi bagian potensi, tantangan, sekaligus keseharian masyarakat dan pemerintah daerah Bangka Belitung. Sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dan kedua di dunia, pemerintah Babel memiliki kepentingan kuat untuk memastikan jalanya tata kelola pertambangan yang mapan, berkelanjutan, dan prospektif secara ekonomi, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. Terbitnya UU No.3 Tahun 2020 dan Perpres No.55 Tahun 2022 tegas memisahkan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu kewenangan daerah adalah dibidang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Meski mekanisme IPR telah diatur dalam UU No.4 Tahun 2009, namun pelaksanaannya masih pincang di Negeri Serumpun Sebalai. Jumlah penambang timah ilegal terus bertambah, sedangkan IPR yang digunakan masih sangat terbatas jumlahnya. Untuk itu, dengan pendelegasian IPR kembali ke daerah, pemerintah Babel harus mempersiapkan mekanisme baru guna memastikan jalanya IPR dapat terlaksana dengan optimal. Dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian ini berfokus pada permasalahan tambang timah rakyat dan menemukan alternatif solusi yang strategis dan prospektif dalam mengatasinya.

**Kata Kunci :** Tambang Timah, Ilegal, Pertambangan Rakyat, IPR, WPR

**Abstract-** Tin mining has become part of the potential, challenge, as well as the daily life of the people and local government of Bangka Belitung. As the largest tin-producing region in Indonesia and the second in the world, the Bangka Belitung government has a strong interest in ensuring that mining governance is sound, sustainable, and economically prospective, in accordance with the delegated authority. The issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 firmly separates the authority of the central and regional governments. One of the regional authorities is in the field of People's Mining Permits (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated in Law No. 4 of 2009, its implementation is still lame in the Serumpun Sebalai Country. The number of illegal tin miners continues to grow, while the number of IPRs used is still very limited. For this reason, by delegating IPR back to the regions, the Bangka Belitung government must prepare a new mechanism to ensure that the IPR network can be carried out optimally. By using a normative approach, this study focuses on the problems of smallholder tin mining and finds alternative strategic and prospective solutions to overcome them.

**Keywords :** Tin Mining, Illegal, People's Mining, IPR, WPR

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah kepulauan yang kaya sumber daya alam dan penting bagi pemenuhan kebutuhan hasil tambang di Indonesia. Provinsi yang pada tahun ini telah memasuki usia ke-22 tahun sejak diresmikan pada 21 November 2000 ini, terkenal sebagai daerah penghasil timah terbesar kedua di dunia, setelah Republik Rakyat Tiongkok, dan nomor satu di Indonesia. Jauh sebelum era kemerdekaan, sejarah Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dilepaskan dari sirkulasi tambang timah. Ketika masih menjadi bagian Kerajaan Sriwijaya-Kesultanan Palembang Darussalam, wilayah Bangka dijadikan sebagai sentra penambangan timah dan mengawali terbentuknya kota-kota berpenduduk padat yang pertama, salah satunya di Kota Kapur yang menjadi salah satu situs bersejarah tertua di pulau ini (Citra, 2014).

Kedatangan VOC dan didirikannya pemerintahan Hindia-Belanda yang memasukan Bangka Belitung (*Banka-Biliton*) sebagai bagian residen, juga memperkuat iklim eksplorasi timah. Kota Pangkalpinang, Sungaliliat, Toboali, Koba, dan Muntok menjadi kota-kota utama tempat perdagangan dan pengangkutan timah di langsungkan. Selama lebih dari 100 tahun lamanya, wilayah pulau Bangka menjadi 'dapur umum' guna memotori industri berat dan menyuburkan perekonomian pemerintah Belanda di Indonesia. Kejayaan timah Bangka Belitung terus dieksplorasi

oleh penjajah, yang setelah kejatuhan Belanda dan sekutunya, diambilalih oleh kekaisaran Jepang (*Dai Nippon*).

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia awalnya memasukan Bangka Belitung sebagai bagian wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan yang beribukota di Palembang. Pada era orde lama, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, yang memelopori pengaturan hukum pertambangan dan investasi modal asing dibidang tambang pada masanya. Dalam regulasi ini, pemerintah juga mengatur pokok-pokok pertambangan rakyat, yang ditujukan guna memberi kesempatan kepada rakyat setempat untuk mengusahakan bahan galian dan turut membangun negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.

Menjelang dimulainya era reformasi, Indonesia ditempa Krisis Malaise (*Great Depression*) yang berlangsung pada rentang 1995-1999. Krisis ini berdampak secara langsung pada tercekiknya perekonomian nasional, yang ditandai dengan menurunnya daya beli, rendahnya nilai mata uang, keterbatasan ekspor, pendapatan negara yang semakin kecil, kelangkaan pangan dan bahan bakar, serta naiknya harga-harga. Sebagai turunannya, ketidakstabilan politik terjadi, dan pemerintahan empat dekade Soeharto yang semula kokoh menjadi terguncang dengan banyaknya masyarakat yang bersuara menyalahkan pemerintahan yang dinilai korup, menyokong KKN, dan menjadi dalang kebangkrutan ekonomi. Dalam situasi itu, pasca presiden Soeharto meletakkan jabatannya, presiden Habibie segera mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai komoditas strategis. Tujuan kedua peraturan tersebut, adalah guna memberi keuangan bagi daerah untuk secara parsial menjalankan prinsip-prinsip otonominya (Dwi, 2011).

Pasca Perindang No.146 disahkan, status pencabutan timah sebagai komoditas strategis menjadikannya secara langsung tidak lagi berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjalankan peran dalam pengurusan perizinan dan rekomendasi, yang kemudian menjadi titik tolakan penting dimulainya pertambangan rakyat secara besar-besaran di Bangka Belitung. Jika semula, usaha pertambangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama PT Timah Tbk yang memonopoli usaha pertambangan Babel, maka periode reformasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut dalam mengeksploitasi sumber daya bumi mereka. Langkah ini, semula adalah bagian strategi untuk ‘menyelamatkan’ ekonomi masyarakat yang tercekik oleh krisis.

Namun, dampak maraknya pertambangan rakyat, yang kerap disebut sebagai tambang inkonvensional (TI) atau tambang ilegal, secara langsung terasa dan sekaligus sangat memberatkan bagi masyarakat umum, pemerintah, serta keberlanjutan lingkungan. Pasalnya, sebagian besar masyarakat penambang yang turut mengambil manfaat hasil bumi tersebut, tidak mengantongi izin, sehingga tidak dapat diawasi oleh pemerintah dan tidak menerapkan standar-standar penambangan yang baik. Perkara ini berdampak pada kerusakan massif lingkungan alam di Bangka Belitung, yang jumlahnya semakin kritis dari waktu ke waktu. Dalam catatan WALHI Babel, pada 2020, terdapat sebanyak 611 izin usaha skala besar yang meliputi kurang lebih 1.261.316,41 hektar dari luas 1.642.423 hektar wilayah Babel. Artinya, nyaris 2/3 dari total daratan Babel telah menjadi bagian wilayah izin pertambangan. Jumlah ini diperluas dengan hadirnya penambang rakyat yang tidak berizin, menambang di lahan diluar wilayah izin usaha milik perusahaan sehingga memperparah kerusakan lingkungan.

Keselamatan lingkungan Bangka Belitung semakin terancam, sementara disisi lain, kebutuhan masyarakat juga semakin besar dan tidak dapat dihentikan. Usaha pemerintah untuk dapat mengurangi dependensi ekonomi dari sektor pertambangan timah, belum berhasil menemui titik terang, setidaknya untuk saat ini. Bahkan, dalam beberapa periode kedepan, diperkirakan Bangka Belitung akan tetap bergantung pada timah. Kondisi ini tidak terlepas dari fakta bahwa PT Timah telah menjadi bagian PT Inalum, yang tentu berkepentingan untuk memasok lebih banyak produksi timah guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kewenangan pemerintah yang ‘ditarik’ melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebabkan pemerintah Bangka Belitung menjadi pasif, dan tidak secara langsung dapat mengontrol usaha pertambangan di wilayahnya.

Untuk itu, beberapa persoalan penting yang dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah harus diambil, guna memastikan jalanya regulasi pertambangan dapat diawasi secara ketat dan sesuai prosedur yang berlaku. Terlebih bagi problema pertambangan rakyat, yang telah menjadi latensi dan zona tarik ulur antara ekonomi dan lingkungan. Masa depan pertambangan Bangka Belitung, harus

diorientasikan pada usaha penyelamatan lingkungan dan penjagaan stabilitas ekonomi dalam waktu yang bersamaan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Merupakan metode dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna mengetahui norma *das sollen*, dan implementasinya secara *das sein* di masyarakat. Tujuan pokok yang menjadi objektif penelitian adalah guna mengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencari solusi guna mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa mendatang.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Deskripsi Pura Giri Sutra Mandala Timah Sebagai Primadona Ekonomi**

Dependensi ekonomi masyarakat Bangka Belitung telah menguat terhadap sektor pertambangan timah sejak era orde baru, semakin memuncak pada masa reformasi, dan menjadi tulang punggung ekonomi pasca otonomi daerah. Fluktuasi ekonomi masyarakat yang pada dekade awal tahun 2000, sejak Bangka Belitung resmi menjadi sebuah provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, turut melatarbelakangi lahirnya berbagai peraturan yang secara definitif memperluas kesempatan bagi terjadinya pertambangan ilegal oleh rakyat.

Pada tahun 2001, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 yang kembali menegaskan bahwa timah bukan komoditas strategis, sehingga pemerintah pusat tidak mengawasi tata niaga timah. Atas prakarsa tersebut, pemerintah daerah kabupaten Bangka mengeluarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Perda Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pertambangan Umum dan Perda Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Ekspor Pasir Timah Biasa. Tujuan pokok dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, adalah dalam rangka memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, dalam perspektif pemerintah daerah kala itu, Kepmenperindag Nomor 294 sengaja diformulasikan untuk memperkuat ekonomi daerah.

Dalam Perda Kab.Bangka Nomor 6/2001, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usaha penambangan, dan terutama untuk pelaku usaha yang bergerak dibidang bisnis perdagangan pasir timah. Mekanisme ini memberi bentuk hak baru bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki hubungan Kontrak Karya dengan PT Timah Tbk, yang kebanyakan adalah keturunan Tionghoa. Dengan adanya kebebasan perdagangan, masyarakat berkesempatan untuk mendapat hasil yang jauh lebih tinggi, karena dapat langsung mengeksport timah ke luar negeri, daripada harus menjualnya melalui PT Timah. Dengan tujuan negara ekspor adalah ke Singapura, pengusaha dari kalangan masyarakat mendapat keuntungan dari perbedaan harga, yang pada 2001 mencapai selisih Rp 24.000 per kilogram, dan mekanisme penjualan yang jauh lebih mudah serta tidak banyak birokratis. Selain itu, PT Timah sendiri juga menetapkan kualitas timah yang tinggi untuk dapat disetorkan, yakni 72 SN sehingga pengusaha cenderung kesulitan. Pembukaan keran perdagangan bebas memberi angin segar bagi masyarakat (Yunianto, 2009).

Alasan utama yang melatarbelakangi keputusan Bupati Bangka tersebut, adalah lantaran macetnya perekonomian masyarakat akibat turunya harga lada secara drastis pada 2001-2003, hingga harganya hanya terkisar Rp 12.000 per kilogram. Keberadaan SKEP dan perda yang membolehkan masyarakat menambang membawa angin segar, dan secara berangsur menggeser sentra ekonomi masyarakat dari pertanian lada ke sektor tambang timah.

Meski berhasil memberi surplus ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat, namun pembukaan perizinan penambangan oleh masyarakat juga menimbulkan masalah ikutan yang berkepanjangan, yakni banyaknya jumlah penambang ilegal yang tidak terkendali. Jumlah TI ilegal pada 2001, diperkirakan beroperasi mencapai 6000 unit, pada 2004 jumlahnya meniadakan lebih kurang 400% menjadi 24,000 unit, dan terus meningkat hingga pada 2009, saat Undang-Undang Minerba disahkan, jumlahnya berkisar antara 18.000-25.000 unit. Terdapat kesulitan untuk memperoleh data pasti, namun perkiraan terbaik menunjukkan inklinasi bahwa selama masa pandemi

COVID-19 pada 2019-2021, jumlah tambang rakyat ilegal di Bangka Belitung semakin meningkat dan merambah lahan-lahan diluar IUP.

Hingga pada 2021, kontribusi timah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada dalam angka 40%, yang mengartikan bahwa timah adalah sektor ekonomi yang paling utama. Pemerintah provinsi belum berhasil mencetak lapangan ekonomi baru yang memiliki reliabilitas tinggi, sebagai substitusi industri timah. Maka, bisa dipastikan bahwa tahun-tahun kedepan, timah tetap dan akan terus menjadi primadona bagi ekonomi masyarakat.

### **3.2 Carut Marut Araturan Pertambangan**

Pengaturan hukum pertambangan dalam usaha mengoptimalkan manfaat timah bagi ekonomi masyarakat dan nasional, terwujud melalui beberapa rezim peraturan perundang-undangan, dimulai dari era orde baru, reformasi, dan pasca UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba yang terbaru. Pada masa orde baru, kendali pemerintah yang secara penuh mensentralisasikan usaha pertambangan timah, baik swasta maupun negeri, menghasilkan ketimpangan pusat-daerah yang cukup tajam. Pasalnya, negara menerima manfaat langsung dari tambang, dengan aliran dana yang dihasilkan menjadi hak pemerintah pusat untuk mengelolanya. Sedangkan bagi daerah, hanya dampak negatif yang terasa signifikan, terutama kerusakan alam dan degradasi lingkungan yang terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan masyarakat, dan memperlambat pembangunan ekonomi lokal karena masyarakat harus bergantung pada lada serta hasil-hasil sektor agraris lainnya saat sumber daya tanah mereka dikeruk oleh negara (Ibrahi, 2015).

Pemerintah orde baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Timah adalah komoditas strategis yang masuk dalam pengaturan oleh negara. Dalih kepentingan nasional pada masa itu membenarkan kedudukan pemerintah untuk menerapkan kebijakan dengan kontrol yang ketat terhadap pertambangan. Dalam mengamankan kepentingan tersebut, pemerintah Orba menggunakan pendekatan militer, menempatkan pos-pos penjagaan aparat disekitar wilayah pertambangan, melarang penduduk untuk menambang timah, bahkan melarang penduduk untuk menyimpan serta memperdagangkannya, kecuali dengan izin usaha dalam bentuk Kontrak Karya atau kemitraan dengan perusahaan timah yang telah memiliki izin, seperti PT Timah dan PT Kobatin.

Pada masa ini, pemerintah daerah memiliki kontrol yang sangat minim, jika bukan dikatakan tidak ada sama sekali. Kedudukan administrasi pemerintahan di Bangka Belitung adalah Daerah Tingkat II (setara kabupaten) dibawah Provinsi Sumatera Selatan. Meski penghasilan timah mampu memberi surplus ekonomi yang besar, namun manfaatnya masih jauh dari jangkauan masyarakat. Kekayaan negara dari hasil timah malah menjadi jurang kesenjangan, yang memisahkan antara masyarakat Bangka Belitung biasa dengan para pegawai PT Timah yang hidup dengan penghasilan relatif lebih tinggi. Situasi ini, menjadi satu dari serangkaian alasan munculnya dorongan untuk ‘memisahkan diri’ menjadi provinsi tersendiri dan mengkonsepsikan otonomi daerah.

Pasca runtuhnya orde baru dan pemerintahan Soeharto, pemerintahan baru yang dipimpin oleh B.J. Habibie mulai secara progresif merombak carut marut aturan yang menyuburkan akar kekuasaan sentralistik ke daerah-daerah provinsi dan kabupaten. Pemerintah melalui Kepmenperindag Nomor 558/1998 mencabut status timah sebagai komoditas prioritas, yang dengan demikian menghilangkan justifikasi kontrol pemerintah pusat terhadap pertambangan timah secara ketat. Pada 2001, pemerintah daerah yang baru terbentuk segera menguatkan Kepmenperindag dengan meneken Perda Nomor 6 Tahun 2001, yang secara substansial mengubah pola tata kelola pertambangan timah menjadi lebih kerakyatan, atau dengan bahasa lain, membuka pintu bagi masyarakat untuk turut mengelola potensi timah.

Dampak dari lahirnya kebijakan tersebut, adalah bertambah pesatnya jumlah penambang dari kalangan masyarakat. Surplus ekonomi meningkat pesat dan sekaligus mengubah orientasi pendapatan masyarakat yang semula bergantung pada sektor agraria secara bertahap bertransisi pada sektor pertambangan. Usaha-usaha pertambangan yang kemudian dicap sebagai ‘tambang liar’ menjamah berbagai wilayah penting, termasuk kawasan hutan, pantai, dan bahkan aliran sungai. Dalam kondisi ini, muncul urgensi untuk mengatur tentang pertambangan rakyat, agar usaha pertambangan oleh masyarakat setempat tidak mematikan lingkungan dalam jangka panjang.

Pembentukan dan pelaksanaan otonomi daerah yang secara normatif termaktub dalam muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dapat dikatakan sebagai wujud upaya konkret pemerintah dalam menanggapi dan mengevaluasi kebijakan selama orde lama. Sentralisasi kekuasaan yang mengakar dan menimbulkan disefisiensi kehidupan berbangsa dan bernegara, berusaha diperbaiki dengan mekanisme pembagian kekuasaan yang menempatkan check and balances sebagai titik temu keseimbangan kekuasaan.

Desentralisasi dalam otonomi daerah, tidak terkecuali dalam hukum pertambangan, yang secara substansial memberi kelimpahan kewenangan izin pertambangan kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, adalah regulasi yang dengan tegas memberi kekuasaan kepada daerah dalam membuat perizinan, dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah pusat. Dengan kewenangan ini, daerah memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola pertambangan timah sesuai dengan potensi dan tujuan pembangunan.

Namun, meski UU Nomor 4 Tahun 2009 telah diperkuat dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah tetap menemui kesulitan yang laten dalam penanganan pertambangan rakyat yang sebagian besar dijalankan secara ilegal. Produksi tambang timah oleh masyarakat secara ilegal marak terjadi adalah akibat ketidakefisienan sistem yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Kegagalan pemerintah dalam mengusahakan pola penambangan rakyat yang legal, telah menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, baik dari aspek lingkungan maupun aspek finansial. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2004-2015 menunjukkan bahwa dalam periode 11 tahun tersebut, negara telah menderita potensi kerugian hingga Rp 85,302 triliun dari ekspor timah yang diduga illegal (Albana, 2020).

Regulasi hukum pertambangan rakyat sebenarnya telah dimuat dalam UU No.4 Tahun 2009, yang memberi kesempatan pemberian izin pertambangan pada perseorangan, badan hukum, atau koperasi dengan jangka waktu 1-5 tahun di wilayah seluas 1-5 hektar. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diajukan oleh pemohon dengan terlebih dahulu melengkapi syarat administrasi, teknis, dan finansial kepada bupati/walikota. Selanjutnya, bupati atau walikota menerbitkan surat izin kepada pemohon untuk melakukan penambangan secara legal.

Sayangnya, peraturan tersebut tidak mampu berjalan efektif. Terdapat kesulitan umum bagi masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan IPR. Dalam tingkat perseorangan, masyarakat cenderung tidak memiliki akses untuk dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan, sehingga IPR tidak diusahakan. Sementara itu, badan hukum berupa CV juga masih tidak dapat dibentuk karena memerlukan syarat yang kompleks, dan masyarakat memiliki kesulitan dalam menjangkaunya. Koperasi tambang, sebagai pilihan ketiga, hingga saat ini juga belum pernah terbentuk di Bangka Belitung.

Sulitnya penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung secara konseptual dapat diklasifikasikan dalam tiga domain dasar, yakni karena tata kelola regulasi yang rumit, budaya hukum masyarakat penambang yang rendah dan penegakan hukum yang belum efektif.

Implementasi IPR yang mengharuskan berbagai persyaratan administrasi, teknis dan finansial secara umum masih tergolong menyulitkan dan cenderung berbelit, apabila disandingkan dengan kapasitas para penambang ilegal di Bangka Belitung. Hal ini didukung dengan fakta lapangan yang menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk menambang secara ilegal karena alasan praktis, cepat, tanpa kepengurusan dan responsibilitas lingkungan apapun, meski harus berhadapan dengan konsekuensi penegakan hukum. Namun, kelemahan ini dilengkapi dengan kelemahan lainnya, yakni rendahnya *law enforcement* dari aparat penegak. Bukan tanpa alasan, sulitnya upaya penegakan secara tegas dan total dilatarbelakangi oleh besarnya profit ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tambang, dampak penutupan TI berpotensi menghentikan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat.

Dalam cakupan yang lebih luas, akar permasalahan yang menjadi penghadang utama bagi optimalisasi IPR adalah budaya hukum masyarakat. Baik jenjang regulasi maupun penegakan hukum, dapat dilaksanakan dengan semestinya hanya apabila budaya hukum masyarakat memadai untuk menjalankan regulasi pemerintah. Kesenjangan antara regulasi dan aplikasi di lingkungan masyarakat dijembatani dengan budaya hukum, tanpa pondasi yang kuat, kebijakan hanya akan mengambang dan tidak terimplementasi secara sempurna, dalam hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus TI yang menggantungkan IPR sebatas regulasi formal.

Dari penjelasan diatas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci. Mulai dari rasionalisme hukum itu sendiri, fasilitas dan sarana penegakan, mentalitas aparat penegak hukum dan yang utama adalah kesadaran masyarakat untuk menegakan hukum yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum bergantung dari budaya hukum masyarakat yang menjalankannya. Hukum yang baik dan benar tidak lantas menjamin kehidupan masyarakat yang berkualitas, jika tidak dibarengi dengan budaya hukum sebagai tiang penegakan menuju optimalisasi kebijakan diranah implemementasi lapangan.

Kesulitan-kesulitan tersebut merupakan wujud ketidakefisiensian pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan pengaturan hukum *das sollen* yang tidak mampu diimplementasikan secara *das sollen*. Untuk itu, pembaruan hukum melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut, saat ini dan seterusnya di masa mendatang.

### **3.3 Reformulasi Kebijakan Pasca Perpres 55/2022**

Pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembaruan tersebut dilakukan lantaran UU No.4 Tahun 2009 dinilai belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Melalui serangkaian usaha yang telah berlangsung dalam 2 tahun terakhir, pada 03 Juni 2020, Undang-Undang No.3 Tahun 2020 secara resmi disahkan.

Terkait kebijakan pertambangan, terdapat salah satu ketentuan, yakni Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menegaskan diberlakukannya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang No.3 Tahun 2020 berlaku, yakni mulai 10 Juni 2020. Kebijakan penghentian sementara ini, bertujuan untuk memberi waktu bagi pemerintah guna mereformulasikan izin melalui Peraturan Pelaksana, dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Perpres yang secara teknis akan melaksanakan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Minerba. Hal ini tidak terlepas dari konsep pemusatan perizinan yang disebutkan dalam Pasal 34, bahwa pemerintah pusat mengontrol seluruh perizinan pertambangan berikut usaha-usaha pengawasan dan tata kelolanya. Sedang dalam Pasal 35 dijelaskan pula, bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan perizinan dan tata kelola tersebut kepada daerah. Secara singkat, dapat dipahami bahwa sampai terbentuknya peraturan pelaksana yang lengkap, hukum pertambangan di Indonesia masih berada dalam transisi yang belum stabil.

Bagi pemerintah daerah, termasuk provinsi Bangka Belitung, penghentian sementara pemberian izin baru dalam pertambangan timah merupakan salah satu tantangan yang cukup berat. Pasalnya, pemerintah daerah disatu sisi tidak lagi dapat melakukan kontrol terhadap usaha pertambangan timah di wilayahnya secara leluasa, karena kewenangan tersebut secara normatif telah diambil oleh pemerintah pusat, termasuk perihal pertambangan rakyat. Sedangkan disisi lain, penghentian pemberian izin baru juga membuat masyarakat tidak dapat mengakses perizinan, sehingga berdampak pada semakin maraknya tambang ilegal, terlebih ditengah pandemi COVID-19 dengan segala tantangannya yang multidimensional.

Untuk itulah, pada Juni 2020, gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, berupaya menggugat UU No.3 Tahun 2020 dengan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Dasar pemikirannya, adalah pengambilalihan perizinan oleh pemerintah pusat dalam pertambangan timah, yang dinilai dapat membahayakan stabilitas ekonomi daerah. Namun, gugatan ini gugur lantaran tidak memenuhi syarat formil dalam keterangan hakim MK pada September 2020 silam.

Polemik Undang-Undang Minerba yang mengalami tarik ulur selama hampir dua tahun, mereda dengan diumumkannya penetapan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 11 April 2022. Peraturan ini dibentuk setelah melalui proses yang panjang dengan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, akademisi dan masyarakat umum. Dalam regulasi ini, terdapat beberapa kewenangan pemberian perizinan yang didelegasikan ke pemerintah

daerah. Meski tidak secara keseluruhan, namun pemerintah daerah diberi payung ukum untuk dapat menjalankan pengawasan dan tata kelola terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Selain IUP, pemberian izin lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk satu daerah provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Selain itu, kewenangan terpenting adalah dalam pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan resmi ‘kembalinya’ kewenangan IPR ke pemerintah daerah, maka jelas bahwa pemerintah provinsi Bangka Belitung perlu sesegera mungkin mengadakan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar kesempatan ini dapat didayagunakan dengan maksimal. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, yakni pada masa UU No.4 Tahun 2009 IPR belum dapat dioptimalkan serta menyebabkan menjamurnya penambangan ilegal, maka dengan lahirnya Perpres 55 Tahun 2022 ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan serangkaian perubahan strategis demi menyokong terwujudnya pemanfaatan bahan tambang secara ideal dan bertanggungjawab.

### **3.4 Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat**

Faktor kunci dalam menyukkseskan tata kelola penambangan legal dengan memanfaatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah dengan terlebih dahulu melengkapi fasilitas guna mempermudah perolehan perizinan. Selama komitmen pemerintah untuk menghadirkan fasilitas dan kelengkapan tersebut belum teraktualisasi, maka tidak dapat diharapkan penambangan ilegal akan selesai dengan tuntas. Secara kuantitas, diketahui bahwa jumlah penambang timah rakyat begitu besar jumlahnya, dan tentu memerlukan lahan penambangan yang juga luas, namun berbanding terbalik dengan jumlah tersebut, ketersediaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai ‘zona aman’ penambangan sangat sedikit dan jauh dari kata mencukupi (Fitri, 2016).

Pada tahun 2014, Bangka Belitung hanya memiliki ketersediaan WPR sejumlah 3.755 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan di Pulau Bangka. Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penambang yang semakin bertambah. Akibatnya, banyak masyarakat penambang yang memanfaatkan lahan kaya mineral namun diluar WPR, termasuk IUP PT Timah dan lahan pribadi. Ketidakmampuan pemerintah dalam mempersiapkan tata kelola dan wilayah yang baik, adalah faktor pendorong yang mengakibatkan tambang ilegal sulit dientaskan.

Dengan kondisi yang demikian, solusi yang perlu ditagih kepada pemerintah provinsi adalah dengan segera mengusahakan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan jumlah yang cukup bagi masyarakat. Usaha ini tentu bukan dalam rangka menyegarkan kembali paradigma ekonomi eksploitatif, namun secara pragmatis menjaga stabilitas ekonomi tanpa membiarkan penambangan ilegal dilakukan secara marak. Pendekatan yang perlu digunakan adalah dengan pendekatan rekayasa aturan hukum dan fasilitasi kebutuhan masyarakat, bukan pendekatan pidana yang sejauh ini kerap dilakukan pemerintah.

## **4. KESIMPULAN**

Ekonomi masyarakat Bangka Belitung memiliki dependensi kuat pada sektor pertambangan timah sejak lama, setidaknya sejak zaman Kesultanan Palembang, dan telah dieksploitasi secara massif lebih dari 200 tahun terakhir. Bangka Belitung merupakan pulau dengan cadangan timah terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial pada Juli 2020, sumber daya timah Babel mencapai 10,05 miliar ton dengan cadangan 6,81 miliar ton. Sumber daya yang demikian besar ini, banyak membawa dampak dan perubahan dalam demografi masyarakat dan geografi lingkungan salah satu tantangan pokoknya adalah pertambangan ilegal oleh masyarakat.

Bukan tanpa sebab, pertambangan timah ilegal muncul akibat kurang mapanya tata kelola pertambangan rakyat oleh pemerintah, selain faktor-faktor sosio-ekonomi yang juga mendesak. Hingga saat ini, pemerintah daerah melalui segala fluktuasi usaha belum berhasil menghadirkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang cukup dan mekanisme perizinan yang mudah serta implementatif. Dengan demikian, maka solusi prospektif dalam menangani permasalahan

pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung adalah dengan mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

## REFERENCES

- Albana, dkk. 2020. *Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Ekonomi, Vol.22, Nomor 1
- Armand, Hasan. "Segala Hal Tentang Izin Pertambangan Rakyat". <https://www.google.com/amp/s/www.dslawfirm.com/izin-usaha-pertambangan-rakyat/>, diakses 10 Mei 2021.
- Budimanta, Arif. 2017. *Potret Pertambangan Rakyat di Pulau Bangka*. Jakarta: Wasantara.net.id
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Prenada Persada
- Dahnur, Heru. 2020. *Enam Pekerja Timah Tertimbun Longsoran di Bangka Tengah*. URL:<https://regional.kompas.com/read/2020/08/29/19335581/enam-pekerjatambang-timah-tertimbun-longsoran-di-bangka-tengah>. Diakses 2 Mei 2021.
- Hamidi, Ahmad. 2019. *Kupas Tuntas Tambang Rakyat Menurut UU Minerba*. URL:<https://duniatambang.co.id/Berita/read/194/Kupas-Tuntas-Tambang-Rakyat-Menurut-Undang-Undang-Minerba>. Diakses 13 Februari 2021. Diakses 2 Mei 2021.
- Harahap, Fitri Ramadhani. 2016. *Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka*. Jurnal Society, Vol.6 No.1
- Haryadi, Dwi. 2011. *Potret Hukum di Babel dalam Sekaput Ancup of Bangka Belitung*. Yogyakarta: Penerbit Khomza
- Henny, C. 2011. *Kolong" Bekas Tambang Timah Di Pulau Bangka: Permasalahan Kualitas Air Dan Alternatif Solusi Untuk Pemanfaatan*. Pusat Penelitian Limnologi LIPI.
- Ibrahim, Indra. 2015. *Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung*. Jurnal Selisik Vol.1, Nomor 1
- Indra, Citra Asmara. 2014. *Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka*. Jurnal Society, Vol.II, No.1
- Prapti Rahayu, Derita. 2013. *Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum: Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Sardjono dan Mahmudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Yunianto, Bambang. 2009. *Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol.5, No.3